

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
MENGAJUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN PADA KEJAKSAAN NEGERI
BATU DALAM PUTUSAN PA MALANG NO. 988/PDT.G/2021/PA.MLG**

Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2026

ABSTRACT***A Juridical Review of the Authority of the Public Prosecutor's Office to File a Petition for Marriage Annulment: A Study of the Batu District Prosecutor's Office in Relation to the Decision of the Malang Religious Court No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg***

Muhammad Hisyam Raharjo

Faculty of Law, Islamic University of Malang

Marriage annulment constitutes a legal remedy aimed at maintaining order and legal certainty in the field of marriage where a marriage has been conducted in violation of applicable legal provisions. One of the issues frequently encountered in practice is the existence of marriages entered into unlawfully, such as when one party remains legally bound by a prior marriage or uses false identity information. Under such circumstances, the State, through the Public Prosecutor's Office, is vested with the authority to petition for the annulment of a marriage in order to safeguard the public interest and uphold legal certainty. In the Decision of the Malang Religious Court Number 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg, the Batu District Prosecutor's Office acted through the State Attorney in filing a petition for marriage annulment.

The legal issues examined in this study are:

- 1. the authority of the Prosecutor's Office to file a petition for marriage annulment under Indonesian laws and regulations;*
- 2. the implementation of such authority by the Batu District Prosecutor's Office in relation to the Decision of the Malang Religious Court Number 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg; and*
- 3. the juridical implications of the decision on the practice of marriage annulment.*

This study aims to analyze the authority of the Prosecutor's Office in filing petitions for marriage annulment, examine the practical implementation of such authority, and assess the juridical implications arising from the court decision under review. The research employs an empirical juridical method using a case approach and the examination of relevant documents. Data were collected through interviews with State Attorneys at the Batu District Prosecutor's Office and library research, and subsequently analyzed using a qualitative approach.

The findings indicate that the authority of the Prosecutor's Office to petition for marriage annulment is supported by a clear legal basis and implemented through a systematic mechanism, commencing from criminal proceedings and

internal legal review to the submission of a petition before the court. The decision of the Malang Religious Court confirms that a marriage conducted in violation of the law may be annulled through judicial proceedings. Nevertheless, this study also reveals that the existing system remains predominantly reactive and is not yet supported by an optimal preventive mechanism, particularly with regard to the verification of marriage administrative data.

In conclusion, the authority of the Prosecutor's Office in marriage annulment proceedings has been effectively exercised as part of law enforcement efforts. However, greater emphasis should be placed on preventive measures through enhanced inter-agency coordination and data integration in order to prevent similar violations from recurring in the future.

Keywords: Prosecutorial Authority, Marriage Annulment, State Attorney, Juridical Implications.



ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
MENGAJUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN PADA KEJAKSAAN NEGERI
BATU DALAM PUTUSAN PA MALANG NO. 988/PDT.G/2021/PA.MLG**

Muhammad Hisyam Raharjo

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu upaya hukum untuk menegakkan ketertiban dalam bidang perkawinan apabila suatu perkawinan dilangsungkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu permasalahan yang muncul dalam praktik adalah adanya perkawinan yang dilakukan dengan cara melanggar hukum, seperti masih terikat perkawinan sebelumnya atau penggunaan identitas yang tidak benar. Dalam kondisi demikian, negara melalui Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan demi menjaga kepentingan umum dan kepastian hukum. Dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg, Kejaksaan Negeri Batu bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan pembatalan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan kewenangan Kejaksaan Negeri Batu dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg?
3. Bagaimana implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap praktik pembatalan perkawinan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan pembatalan perkawinan, mengetahui penerapan kewenangan

tersebut dalam praktik, serta mengkaji implikasi yuridis dari putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan dokumen – dokumen terkait. Data diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Batu dan studi kepustakaan dan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan pembatalan perkawinan memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis, mulai dari proses pidana, telaahan internal, hingga pengajuan permohonan ke pengadilan. Putusan Pengadilan Agama Malang tersebut menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan melanggar hukum dapat dibatalkan melalui pengadilan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem yang berjalan masih cenderung bersifat reaktif dan belum didukung oleh mekanisme pencegahan yang optimal, terutama dalam hal verifikasi data administrasi perkawinan.

Kesimpulannya, kewenangan Kejaksaan dalam pembatalan perkawinan telah berjalan secara efektif dalam penegakan hukum, namun masih diperlukan penguatan pada aspek pencegahan melalui peningkatan koordinasi dan integrasi data antarinstansi agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali.

Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan, Pembatalan Perkawinan, Jaksa Pengacara Negara, Implikasi Yuridis.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan keinginan, yang tidak dimiliki oleh semua makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya saling memiliki kebutuhan biologis. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut diperlukan aturan hukum agar tidak terjadi benturan kepentingan dan terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Dalam hal ini, menyempurnakan perkawinan adalah hal yang benar untuk dilakukan.

Perkawinan adalah suatu ikatan sosial yang diakui oleh masyarakat dan diatur oleh undang-undang yang ada. Pernikahan mendekatkan dua orang dan membangun keluarga yang stabil. Dalam pernikahan, pasangan saling memahami, mendukung, dan peduli satu sama lain. Namun sebelum itu, suami istri harus menyetujui pernikahan tersebut. Artinya, seseorang harus berkomitmen untuk mematuhi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku untuk pernikahan seseorang. Aturan-aturan ini berlaku selama perkawinan itu dikawinkan atau perkawinan itu dibubarkan.

Perkawinan dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, jika memenuhi syarat-syarat perkawinan, dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dan dicatat menurut hukum. Syarat perkawinan adalah Pasal 6 sampai dengan 12 UU No 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai 11 berisi tentang syarat-syarat sah perkawinan, dan Pasal 12 mengatur tentang syarat-syarat formal perkawinan.

Persyaratan perkawinan resmi menurut Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 3 sampai dengan 13 Undang-Undang No. 9 Tahun 1975. Seseorang harus menyatakan keinginannya setidaknya 10 hari sebelum pernikahan ke kantor pendaftaran tempat pernikahan akan dilaksanakan. Pemberitahuan dapat diberikan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai pria/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan tersebut akan mencantumkan nama calon mempelai, umur, agama dan tempat tinggal seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1975. Setelah panitera menerima persyaratan dan memeriksa apakah persyaratan telah dipenuhi, hasil pemeriksaan akan didaftarkan dalam daftar khusus untuk hal itu seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 9 Tahun 1975

Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menegaskan bahwa suatu perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Selain itu, bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, pelaksanaan perkawinan harus memperoleh izin dari orang tua. Apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup. Namun apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, izin dapat diberikan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas. Ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menentukan bahwa laki-laki maupun perempuan hanya diperbolehkan melangsungkan perkawinan apabila telah berusia 19 tahun.

Dalam praktiknya, pembatalan perkawinan tidak terjadi secara begitu saja, melainkan harus diajukan melalui proses hukum di pengadilan. Bagi masyarakat yang beragama Islam, permohonan pembatalan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan atau tempat tinggal suami dan istri. Ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari pihak suami atau istri, suami atau istri sendiri, serta pejabat yang berwenang selama perkawinan tersebut belum diputuskan. Penggunaan kata “dapat” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu perkawinan tidak selalu harus dibatalkan, melainkan bergantung pada pertimbangan hukum dan ketentuan agama yang dianut para pihak.

Pada dasarnya, pembatalan perkawinan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap syarat atau ketentuan hukum perkawinan. Secara umum, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan suatu perkawinan dapat dibatalkan. Pertama, adanya pelanggaran prosedural, misalnya perkawinan dilaksanakan tanpa memenuhi tata cara yang ditentukan undang-undang. Kedua, adanya pelanggaran terhadap syarat materiil perkawinan, seperti perkawinan yang dilakukan karena paksaan, penipuan identitas, atau salah sangka mengenai diri calon suami maupun istri.

Dalam sistem hukum Indonesia, salah satu pejabat yang memiliki kewenangan mengajukan pembatalan perkawinan adalah Jaksa. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat dalam Pasal 30

ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya memiliki fungsi di bidang pidana, tetapi juga mempunyai kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara untuk bertindak demi kepentingan umum. Dalam konteks pembatalan perkawinan, Jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan ketertiban hukum masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat, masih ditemukan berbagai praktik perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum, misalnya seseorang yang masih terikat perkawinan sah kemudian menikah lagi tanpa izin istri pertama atau tanpa izin pengadilan. Kondisi seperti ini dapat menjadi dasar bagi Jaksa untuk mengajukan pembatalan perkawinan demi menjaga kepastian dan tertib hukum di bidang perkawinan.

Selain itu, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan pembatalan terhadap perkawinan yang dilaksanakan oleh pencatat nikah yang tidak berwenang, menggunakan wali nikah yang tidak sah, atau dilaksanakan tanpa kehadiran dua orang saksi. Dalam hal demikian, permohonan pembatalan dapat diajukan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, suami atau istri, maupun Jaksa sebagai pejabat yang mewakili kepentingan negara.

Pengaturan mengenai pembatalan perkawinan sendiri tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 37 dan Pasal 38, serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 sampai Pasal 76. Salah satu alasan yang paling sering menjadi dasar pembatalan perkawinan adalah adanya perkawinan baru yang dilakukan ketika salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah atau masih berada dalam masa iddah dari perkawinan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENGAJUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN PADA KEJAKSAAN NEGERI BATU DALAM PUTUSAN PA MALANG NO. 988/PDT.G/2021/PA.MLG"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan pembatalan perkawinan menurut peraturan perundang undangan di Indonesia.
2. Bagaimana penerapan kewenangan kejaksaan dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Malang No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg.
3. Apa implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap praktik pembatalan perkawinan di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan pembatalan perkawinan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengkaji penerapan kewenangan Kejaksaan Negeri Batu pada pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Malang No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg.
3. Untuk mengetahui implikasi yuridis dari putusan Pengadilan Agama Malang No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg terhadap praktik pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai mekanisme jaksa pengacara negara dalam pembatalan perkawinan di kejaksaan dapat memberikan informasi mengenai proses, tahap- tahap, dan standar yang digunakan oleh jaksa dalam menangani kasus-kasus pembatalan perkawinan. Ini juga dapat memberikan pandangan tentang kesulitan yang mungkin dihadapi jaksa dalam menangani kasus-kasus tersebut serta potensi area perbaikan yang mungkin dapat dilakukan.

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat baik dalam memperluas pemahaman mengenai pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan

kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan kontribusi pemikiran dan informasi ilmiah kepada masyarakat mengenai pembatalan perkawinan beserta akibat hukumnya dalam praktik peradilan.
- b) Menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani dan menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- c) Memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan hukum dan mekanisme pembatalan perkawinan secara adil, tepat, dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan.
- d) Mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam mengajukan pembatalan perkawinan.
- e) Menambah pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan rukun dan syarat perkawinan, termasuk keabsahan identitas diri dalam proses pelaksanaan perkawinan.
- f) Menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam memahami proses pengajuan gugatan serta menemukan solusi hukum terhadap permasalahan pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam hal penelitian yang dibuat oleh penulis yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Pembatalan

Perkawinan Pada Kejaksaan Negeri Batu Dalam Putusan PA Malang No. 988/Pdt.G/2021/Pa.Mlg” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan fakta lapangan, hasil wawancara, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan serta buku buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris dengan menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis. pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana kewenangan Jaksa yang telah diatur dalam Undang-Undang benar benar dijalankan dalam praktik di Kejaksaan Negeri Batu, sekaligus menganalisis hambatan, strategi, serta implikasi putusan pengadilan terhadap praktik pembatalan perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai kewenangan Jaksa dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya. Kemudian berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang pertama:

No.	PROFIL	JUDUL
01	Muhammad Akbar Syawal Program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia	KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERKAWINAN

Depok 2018	
Indonesia	
INTI PENELITIAN	
Mengkaji dasar kewenangan jaksa untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan pendekatan yuridis normatif: menelaah ketentuan Pasal dalam UU Perkawinan, UU Kejaksaan, serta putusan-perputusan yang relevan untuk menarik kesimpulan mengenai legalitas dan akibat hukumnya.	
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
PERSAMAAN	sama-sama membahas kewenangan jaksa/kejaksaan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan serta menggunakan pendekatan yuridis/analisis putusan.
PERBEDAAN	MA Syawal cenderung membahas kasus pembatalan terkait perkawinan sesama jenis dan konsekuensi hukumnya; sedangkan penelitian kamu fokus pada kewenangan Kejaksaan Negeri Batu dalam konteks Putusan PA Malang No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg, sehingga cakupan kamu lebih sempit pada aktor (Kejari Batu) dan satu putusan tertentu.

Kemudian berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan penelitian

terdahulu yang kedua:

No.	PROFIL	JUDUL
02	Nanang Fahrudin Program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember Jember 2013 Indonesia	KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 196 K/AG/1994).
	INTI PENELITIAN	
	Skripsi normatif yang menelaah dasar hukum (Pasal-pasal UU Perkawinan dan ketentuan lain) mengenai kewenangan jaksa mengajukan pembatalan perkawinan, serta analisis putusan MA sebagai studi kasus. Membahas konflik norma antara aturan formil dan materiil serta implikasi hukum terhadap status anak dan akibat pembatalan.	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas dasar yuridis kewenangan Jaksa mengajukan pembatalan perkawinan dan menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan analisis.

	PERBEDAAN Nanang lebih menitikberatkan pada kajian normatif dan analisis putusan MA historis (1994); penelitian saya mengombinasikan kajian yuridis dengan pendekatan empiris (wawancara/observasi di Kejaksaan Negeri Batu dan analisis Putusan PA Malang 2021), sehingga memberikan perspektif pembaruan tentang implementasi kewenangan di praktik kontemporer.
--	---

Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

PROFIL	JUDUL
Muhammad Hisyam Raharjo SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Pada Kejaksaan Negeri Batu Pada Putusan Pa Malang No. 988/Pdt.G/2021/Pa.Mlg
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana kewenangan Kebijakan dalam mengajukan pembatalan perkawinan menuiruit peraturan perundang-undangan di Indonesia?	

2. Bagaimana penerapan kewenangan tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Malang No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg.
3. Apa implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap praktik pembatalan perkawinan di Indonesia?

NILAI KEBARUAN

1. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan studi kasus nyata di Kejaksaan Negeri Batu melalui Putusan PA Malang No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg, yang relatif baru dan belum banyak diteliti. Dengan menggunakan jenis penelitian empiris, penelitian ini tidak hanya membicarakan aturan hukum di atas kertas, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kewenangan Jaksa benar-benar dijalankan dalam praktik peradilan.
2. penelitian ini menawarkan gambaran terkini tentang implementasi kewenangan Jaksa dalam pembatalan perkawinan, sekaligus memperlihatkan keterkaitan antara teori hukum dengan realitas praktik hukum di pengadilan agama. Hal inilah yang membuat penelitian ini memiliki nilai tambah, sekaligus memperbarui penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung hanya berhenti pada analisis normatif atau pada putusan lama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode jenis Penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, "Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat".¹ Pemilihan metode ini didasari pada fokus penelitian, yaitu untuk mengetahui secara nyata bagaimana kejaksan menjalankan kewenangannya dalam mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana tertulis dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg. karena itu, penelitian tidak cukup hanya dengan menelaah aturan tertulis, melainkan juga harus menggali data di lapangan yang berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang menjalankan kewenangan tersebut.

Penelitian hukum empiris juga biasa disebut sebagai penelitian lapangan. Jenis penelitian ini menekankan pada pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, serta penelaahan dokumen-dokumen resmi yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, lokasi penelitian difokuskan pada Kejaksaan Negeri Batu serta Pengadilan Agama Malang, mengingat kedua institusi tersebut

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

memiliki peran langsung dalam perkara pembatalan perkawinan yang menjadi objek kajian.

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik masyarakat (*law in action*). Artinya, penelitian dengan pendekatan ini mengkaji hubungan timbal balik antara norma hukum dengan realitas sosial di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji "Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*) dalam Masyarakat"²

Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu ketentuan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, bagaimana efektivitas penerapannya, serta apa kendala yang muncul dalam praktik. Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya berhenti pada analisis peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati fakta-fakta empiris melalui wawancara, observasi, atau studi kasus nyata.

Dalam konteks penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Pada Kejaksaan Negeri Batu Dalam Putusan PA Malang No.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 14.

988/Pdt.G/2021/Pa.Mlg”, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana kewenangan Jaksa yang telah diatur dalam Undang-Undang benar-benar dijalankan dalam praktik di Kejaksaan Negeri Batu, sekaligus menganalisis hambatan, strategi, serta implikasi putusan pengadilan terhadap praktik pembatalan perkawinan di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif ini terbagi menjadi dua jenis sumber data yaitu primer dan sekunder. sumber data penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan. Data ini mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan, persepsi, hingga pengalaman yang dimiliki oleh para pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam konteks penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Pada Kejaksaan Negeri Batu Dalam Putusan PA Malang No. 988/Pdt.G/2021/Pa.Mlg data primer dapat diperoleh dari:

1. Wawancara dengan Devy Prahabestari, S.H., M.Hum., selaku Kepala Sub Seksi B Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Batu yang menangani perkara pembatalan perkawinan.
2. Dokumen – dokumen terkait dengan pembatalan perkawinan

pada Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 988/Pdt.g/2021/PA.Mlg seperti Surat Putusan, Surat Kuasa Khusus, Surat Telaahan serta Surat Laporan Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum dari Kejaksaan Negeri Batu Kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

B. Data sekunder

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan diperoleh dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat berupa:

1. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Putusan pengadilan, khususnya Putusan PA Malang No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg.
4. Literatur akademik berupa buku, jurnal, artikel hukum yang

membahas kewenangan Kejaksaan dan pembatalan perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dari sumber data primer dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan Jaksa Pengacara Negara yang terlibat dalam pembatalan perkawinan, dan menganalisis dokumen – dokumen terkait dengan proses pembatalan perkawinan tersebut. Kemudian untuk sumber data sekunder dilakukan dengan menganalisis undang – undang yang menjadi dasar hukum atau berkaitan dengan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batu pada Putusan Pengadilan Agama Malang nomor 988/Pdt.G/2021/Pa.Mlg. Wawancara dilakukan dengan beberapa pegawai Kejaksaan Negeri batu yang terlibat dalam proses pembatalan perkawinan.

5. Teknik Analisis Data

Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan data menjadi beberapa kategori yang relevan dengan mekanisme pembatalan perkawinan oleh Kejaksaan Negeri Batu pada Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg. Selanjutnya, data akan diinterpretasikan dan disajikan secara naratif dalam bentuk laporan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menjadi 4 (empat) bab, selanjutnya dalam kelima bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub. Adapun perinciannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini yang memberikan suatu ilustrasi ataupun gambaran yang bersifat general (Umum) serta disajikan secara sistematis yang mana bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, orisinalitas penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA. Dalam bab ini membahas tentang pengertian mengenai perkawinan, pembatalan perkawinan, wewenang kejaksaan dan Pengadilan Agama.

BAB III PEMBAHASAN. Dalam bab ini berisikan dengan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Batu Dalam Putusan PA Malang No. 988/PDT.G/2021/PA.MLG)..

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN. Pada bab ini penulis membuat kesimpulan dari hasil pembahasan pada Bab IV dan juga memberikan saran yang didapat dari

kekurangan atau masalah dari hasil
pembahasan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, khususnya di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan "fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya".³

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa "kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah"

Kejaksaan Republik Indonesia mengalami perkembangan kelembagaan yang cukup dinamis seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1950–1959, Kejaksaan masih berada di bawah Departemen Kehakiman, dengan kedudukan dan kewenangan Jaksa Agung diatur dalam ketentuan Konstitusi RIS. Setelah diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kedudukan Kejaksaan mengalami perubahan penting, yaitu tidak lagi berada di bawah Departemen Kehakiman dan mulai berdiri sebagai lembaga tersendiri.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Kejaksaan dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan pada Kejaksaan Negeri Batu dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan pembatalan perkawinan memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Kejaksaan dapat bertindak melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum apabila ditemukan perkawinan yang dilangsungkan bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya berperan di bidang pidana, tetapi juga memiliki fungsi penegakan hukum di bidang perdata.
2. Penerapan kewenangan Kejaksaan Negeri Batu dalam perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari adanya laporan masyarakat, proses pidana terhadap pelaku, telaahan internal, penerbitan Surat Kuasa Khusus, pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama, hingga

pelaksanaan putusan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan menjalankan kewenangannya secara profesional, terukur, dan berdasarkan mekanisme kelembagaan.

3. Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg menimbulkan implikasi yuridis yang penting terhadap praktik pembatalan perkawinan di Indonesia. Putusan tersebut menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan menyembunyikan status perkawinan sebelumnya, menggunakan identitas yang tidak benar, atau melanggar syarat hukum lainnya dapat dibatalkan melalui pengadilan. Putusan ini juga memperkuat kedudukan Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan demi menjaga tertib hukum. Di sisi lain, perkara ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem administrasi pencatatan perkawinan, terutama pada proses verifikasi data antara instansi terkait.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Perlu dilakukan penguatan regulasi mengenai kewenangan Kejaksaan dalam perkara pembatalan perkawinan, khususnya terkait batasan, mekanisme, dan kriteria perkara yang menyangkut kepentingan umum, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik.

2. Bagi Kejaksaan Republik Indonesia Perlu meningkatkan peran preventif selain represif, yaitu melalui koordinasi aktif dengan KUA, Pengadilan Agama, dan Dinas Kependudukan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang cacat hukum sejak awal. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis yang seragam agar penanganan perkara serupa di setiap daerah dapat berjalan konsisten.
3. Bagi Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perlu meningkatkan sistem verifikasi data calon mempelai melalui integrasi data digital dan pemeriksaan administrasi yang lebih ketat, agar tidak terjadi penggunaan identitas palsu, status perkawinan ganda, atau manipulasi dokumen lainnya.
4. Bagi Masyarakat, hendaknya melaksanakan perkawinan dengan itikad baik, jujur dalam memberikan data diri, serta mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, karena perkawinan bukan hanya urusan pribadi tetapi juga memiliki akibat hukum yang luas.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini masih terbatas pada satu putusan dan satu wilayah kejaksaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji perbandingan praktik pembatalan perkawinan di daerah lain atau meneliti efektivitas sistem pencegahan perkawinan yang cacat hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 52.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Fuady Munir, Konsep Hukum Perdata, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap (Cet 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007).
- Marwan Effendy, Kejaksaan RI : posisi dan fungsinya dari perspektif hukum. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Nurhadi, "Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10 No. 2 (2017).
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht) Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2008.
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung : Alumni , 1992.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, (Jakarta: Kompas, 2009).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Swislyn Verlyta, Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat, Jakarta: PT Gramedia, 2020.
- Theo Huijbers, "Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah", (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Topo santoso. Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam dalam konteks Modernitas. Asy Syaamil, Bandung, 2001.
- Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 7.
- Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia, Medan: CV Zahir Trading Co, 2018.

JURNAL

Mardjono, Agus. 2018. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sutanto, Bambang. 2017. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

UNDANG - UNDANG

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Tugas dan Fungsi Kejaksaan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok - Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.